

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

POLITEKNIK GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Provinsi Gorontalo untuk membangun dan mengembangkan sumberdaya daerah yang berdaya saing perlu didukung oleh suatu lembaga pendidikan vokasional terutama yang berkaitan dengan program dan potensi unggulan daerah;
- b. bahwa pengembangan lembaga pendidikan membutuhkan peran aktif pemerintahan daerah dan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Politeknik Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendidikan Berbasis Kawasan (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 3 Seri E).
18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POLITEKNIK GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Gorontalo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
6. Yayasan adalah Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Gorontalo, yang disahkan berdasarkan Akte Notaris Nomor 74 Tanggal 30 Januari 2008, dihadapan Notaris Hasna Mokoginta, SH.
7. Politeknik Gorontalo adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo
8. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah sistem penyelenggaraan Layanan Umum pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
10. Statuta Politeknik Gorontalo yang selanjutnya disebut statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan politeknik, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di politeknik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Politeknik Gorontalo adalah sebagai wujud konkrit komitmen pemerintahan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan vokasional dalam mengembangkan sumberdaya di Gorontalo dan sekitarnya.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Politeknik Gorontalo adalah :
 - a. mewujudkan visi sebagai provinsi inovatif dan mandiri, dengan mendukung penyelenggaraan pendidikan vokasional (keahlian) melalui politeknik yang didirikan oleh yayasan;
 - b. untuk menjamin kesinambungan penyelenggaraan dan operasionalisasi Politeknik Gorontalo.

BAB III
STATUS DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Status Yayasan adalah sebagai pendiri politeknik dan selanjutnya asset dan pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Status Politeknik Gorontalo adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
- (3) Politeknik Gorontalo berkedudukan di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan dapat membuka cabang di Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi Gorontalo.
- (4) Politeknik Gorontalo dapat dirubah atau ditingkatkan statusnya menjadi bentuk perguruan tinggi lainnya, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Politeknik dibentuk Badan Pengawas.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Organisasi, Perangkat Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Politeknik Gorontalo dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan jabatan setara eselon IIIa.
- (2) Direktur Politeknik Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul senat sesuai Statuta.
- (3) Susunan organisasi Politeknik Gorontalo terdiri dari:
 - a. Senat Politeknik, yang terdiri dari unsur Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, Perwakilan Dosen, dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Politeknik;
 - b. Direktur;
 - c. 2 (dua) Pembantu Direktur yang merupakan jabatan setara eselon IIIb, yaitu :
 1. Pembantu Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;

2. Pembantu Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
 - d. 4 (empat) Kepala Sub Bidang yang merupakan jabatan eselon IVa, yaitu:
 1. Kepala Sub Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
 2. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi;
 3. Kepala Sub Bidang Administrasi Umum dan Keuangan;
 4. Kepala Sub Bidang Kerjasama.
 - e. Kelompok jabatan fungsional.
- (4) Struktur Organisasi Politeknik Gorontalo sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Politeknik

Pasal 6

- (1) Politeknik Gorontalo menyelenggarakan program pendidikan dalam sejumlah bidang keahlian khusus.
- (2) Penyelenggaraan operasional Politeknik diatur lebih lanjut dalam Statuta.

BAB V

PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Politeknik diperoleh dari dana Pemerintah, Pemerintah daerah, masyarakat dan pihak lain yang didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan.
- (2) Dana diperoleh dari masyarakat berupa antara lain :
 - a. sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP);
 - b. biaya seleksi ujian masuk Politeknik;
 - c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Politeknik;
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan Politeknik;

- e. sumbangan atau hibah dari perorangan dan atau masyarakat serta sumber lain yang sah.

Bagian Kedua
Pengelolaan Keuangan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan Politeknik menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan BLU Daerah.
- (2) Penjabaran lebih lanjut Pola Pengelolaan Keuangan BLU Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan akademik, Politeknik dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - d. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - e. penerbitan bersama karya ilmiah;
 - f. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain;
 - g. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Biaya selama proses pendirian dan penyelenggaraan Politeknik berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


- (2) Sebelum terbentuknya senat politeknik, Direktur Politeknik Gorontalo yang pertama diangkat oleh Gubernur.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut ketentuan teknis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan/atau Statuta.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2008


GUBERNUR GORONTALO,
FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 18 Desember 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


Drs. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA
NIP. 560 004 832

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2008 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
POLITEKNIK GORONTALO

I. UMUM

Sebagai suatu sistem tersendiri, meskipun merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang cakupannya lebih luas, Politeknik diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara utamanya di Provinsi Gorontalo yang cukup banyak mengalami perkembangan.

Bahwa dukungan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha dan DPRD Provinsi Gorontalo untuk menyelenggarakan pendidikan politeknik adalah sebagai suatu usaha untuk percepatan mewujudkan Program Agropolitan sebagaimana visi dan misi pemerintah daerah melalui pengembangan Pendidikan Berbasis Kawasan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Olehnya eksistensi Politeknik Gorontalo dalam pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia terutama di Gorontalo perlu didukung oleh sumber pendanaan untuk keberlanjutannya, yang pada proses pendiriannya dilakukan oleh yayasan/badan hukum yang bersifat nirlaba dan pengelolaan manajemen keuangannya di topang oleh pemerintah daerah dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Penyerahan asset dan tanggungjawab pengelolaan politeknik dituangkan dalam surat pernyataan pendiri, pengurus dan pengawas yayasan yang dituangkan dalam akta notaris.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sejumlah bidang pengetahuan khusus adalah program-program studi yang dalam pelaksanaan tidak harus terkait dengan lainnya, sehingga pada satu politeknik misalnya, dimungkinkan penyelenggaraan program studi dalam bentuk ilmu teknik dan tata niaga, dua program yang berbeda sama sekali.

Pengetahuan khusus merupakan sebagian dari suatu cabang ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari secara khusus namun sebagai satu keseluruhan. Kemampuan penguasaan ilmu dan keterampilan dalam bidang khusus ini secara nyata diperlukan masyarakat.

Contoh adalah pengerjaan logam sebagai bidang pengetahuan dari ilmu teknik mesin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO


NOMOR : 9 TAHUN 2008

TANGGAL : 18 Desember 2008

TENTANG : POLITEKNIK GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD